




## Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian

Tirza Siahaya<sup>1</sup>, Josina Agusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : siahayatirza@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Ratification; Convention;  
Refugee; Immigration.

#### Kata Kunci:

Ratifikasi; Konvensi;  
Pengungsi; Keimigrasian.

### Abstract

**Introduction:** Indonesia does not have any interest in relation to refugees because it has not become a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Therefore, the Indonesian government also does not have the authority to grant refugee status. so that the arrangement of problems regarding refugees is determined by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the UN agency which deals with refugee matters in accordance with the mandate it received under the UNHCR Statute of 1950.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is the Urgency of Indonesia to ratify the Convention so that Indonesia has no difficulty dealing with refugees and there are clear and optimal rules regarding refugee issues.

**Methods of the Research:** The research method used is juridical normative, the type of research is descriptive analytical, the source of the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The technique of collecting legal materials through literature study and then analyzed using qualitative methods.

**Results of the Research:** Based on the results of the study, it was concluded that the urgency of Indonesia to ratify the Convention so that Indonesia would not have difficulty dealing with refugees and that there were clear and optimal rules regarding refugee issues because so far the issue of refugees was not regulated in the Immigration Act but only regulates immigrants. However, it indirectly regulates refugees. Therefore, the rules applied to refugees in Indonesia to date are Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, but do not contain specific handling and provisions (*lex specialis*). So that refugees who enter Indonesian territory are treated with the same mechanism as legal immigrants who are accommodated in the Migration Detention Center (RUDENIM) whose facilities are classified as inadequate, of course this can cause psychological pressure for refugees, especially since Indonesia has ratified the UDHR. The next thing is that they are deported and even repatriated, of course this violates the principles contained in the 1951 Convention, where the legal protection for refugees by the Indonesian government uses the principles contained in the 1951 Convention. So indirectly Indonesia has followed the provisions of the 1951 Convention. Therefore, it is not allowed if there are refugees who are returned to their countries of origin.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penanganan pengungsi pada Hukum Internasional di atur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi karena belum menjadi pihak pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk

---

memberikan penentuan status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Badan PBB yang mengurus soal pengungsi sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah Urgensi Indonesia untuk meratifikasikan Konvensi agar Indonesia tidak kesulitan menangani pengungsi dan ada aturan yang jelas serta optimal mengenai persoalan pengungsi.

**Metode Penelitian:** Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normative, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Urgensi Indonesia untuk meratifikasikan Konvensi agar Indonesia tidak kesulitan menangani pengungsi dan ada aturan yang jelas serta optimal mengenai persoalan pengungsi karena selama ini persoalan pengungsi tidak diatur dalam Undang-undang Keimigrasian tetapi hanya mengatur tentang imigran. Namun, secara tidak langsung sudah mengatur tentang pengungsi. Oleh sebab itu, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun tidak memuat penanganan dan ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*). Sehingga pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia diperlakukan dengan mekanisme selayaknya imigran legal yang ditampung di rumah Detensi migrasi (RUDENIM) yang fasilitasnya tergolong tidak layak, tentu hal ini bisa menimbulkan tekanan psikologi bagi para pengungsi, apalagi Indonesia sudah meratifikasikan DUHAM. Hal berikutnya yaitu mereka dideportasi bahkan dipulangkan kembali, tentu hal ini sangat melanggar prinsip yang ada pada Konvensi 1951, di mana perlindungan hukum bagi pengungsi pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan prinsip yang ada pada Konvensi 1951. Sehingga secara tidak langsung Indonesia sudah mengikuti ketentuan Konvensi 1951. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan apabila terdapat pengungsi yang dikembalikan ke negara asalnya.

---

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam peta dunia mempunyai letak yang strategis, sehingga membuat Indonesia dijadikan sebagai negara transit bagi pengungsi. Pengungsi atau *refugee* sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang-orang yang menjadi korban tindakan kekerasan, konflik bersenjata dan orang-orang yang melarikan diri dari perang yang terjadi di negaranya. Hal ini menjadikan pengungsi telah menjadi masalah dunia internasional.

Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi karena belum menjadi pihak pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang diatur pada Konvensi 1951, di mana hak yang diperoleh pengungsi yaitu hak untuk bekerja (Pasal 17), hak untuk mempunyai rumah (Pasal 21), hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 22), hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23), hak untuk kebebasan beragama (Pasal 4), hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16), kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26) dan hak untuk mendapatkan kartu identitas (Pasal 27). Aturan tersebut dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dari segi pendidikan, perekonomian, maupun dari faktor politik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950,<sup>1</sup> sehingga belum dapat diberlakukan sebagai dasar hukum yang sah. Mengenai aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun masih belum mencakup masalah penanganan pengungsi yang masuk dan keluar di Indonesia.

Mengenai tata cara keluar masuknya orang ke Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku." Artinya bahwa setiap orang yang masuk maupun yang keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, maka seorang "refugee" atau pengungsi tersebut adalah WNA (Warga Negara Asing) yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<sup>2</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai "refugee" atau pengungsi dari negara lain yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dapat dilihat di dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ("Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal"). Mengenai peraturan ini, *refugee* atau pengungsi disebut dengan istilah Imigran Ilegal.<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal menyebutkan "Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya bahwa yang dimaksud dengan Imigran Ilegal adalah WNA yang secara tidak sah masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Apabila seorang individu memasuki wilayah negara Indonesia, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi, seperti korban perdagangan orang dan penyelundupan

---

<sup>1</sup> Yahya Sultoni, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Februari (2014): 1-14.

<sup>2</sup> Miranda Timothy Butarbutar, "Status Hukum Seorang Refugee Dan Akibat Hukumnya," *hukumonline.com*, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i-dan-akibat-hukumnya-lt550541bf544d1>.

<sup>3</sup> *Ibid*

manusia berkewarganegaraan asing yang mungkin di dalamnya terdapat pengungsi yang harus dilindungi. Namun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 88, yang menyebutkan “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya”. Menurut penulis dalam pasal ini bersifat umum, sehingga korban bisa saja seorang pengungsi yang rentan dimanfaatkan menjadi korban, dan bisa di pulangkan kembali ke negara asalnya. Pada hal perlindungan hukum bagi pengungsi pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang ada pada Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip-prinsip tidak memulangkan (non refoulment), tidak mengusir (non expulsion), tidak membedakan (non discrimination), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia juga sudah menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), mengakui adanya hak bagi pengungsi.<sup>5</sup> Meskipun Indonesia belum menjadi anggota Konvensi 1951 tetapi Indonesia sudah melanggar prinsip dari Konvensi 1951 dan DUHAM serta mengancam nyawa pengungsi itu sendiri. Hal ini membuat Indonesia kesulitan dan tidak ada aturan yang jelas mengenai status pengungsi karena Indonesia tidak mempunyai payung hukum untuk penanganan pengungsi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah hukum yuridis normatif, jenis ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan dibantu dengan doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari dokumen media elektronik atau internet, brosur dan buku-buku ilmiah guna mengetahui permasalahan dalam penulisan ini, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Kontekstual Indonesia Dalam Menangani Pengungsi

Indonesia pernah memiliki masalah tersendiri berkaitan dengan pengurusan imigrasi. Walaupun Indonesia sebagai negara transit, bukan negara tujuan tidak dengan serta merta Indonesia lepas tanggung jawab terhadap penanggulangan mereka yang masuk ke Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia belum meratifikasikan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Walaupun belum meratifikasikan, Indonesia sejak tahun 1975 telah mengambil bagian dalam menangani kasus pengungsi yaitu perang saudara antara

---

<sup>4</sup> Sultoni, “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia.” *Op. Cit.* h. 2

<sup>5</sup> Intan Nilaputri, M Rifki Darmawan, and Raja Humala Martua S, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Faktor Politik Penghambat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967,” in *International Conference on Education and Global Studies (IConEGS)* (Kyoto, 2016).

Vietnam Selatan dan Vietnam Utara,<sup>6</sup> ini membuktikan bahwa Indonesia juga turut serta dalam menangani masalah internasional.

Kasus pengungsi Vietnam ini, merupakan kasus di mana Indonesia pertama kali menangani pengungsi. Menurut penulis, penanganan pengungsi yang dulu berbeda dengan sekarang karena faktor ekonomi dan faktor pembangunan yang semakin sulit. Menurut penulis, juga Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan Status Pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. Mekanisme umum yang dilakukan adalah:<sup>7</sup>

- 1) Melapor kepada kepolisian setempat
- 2) Kepolisian setempat akan melaporkan ke (Mabes Polri)
- 3) Mabes Polri memberitahukan ke Kementerian Luar Negri
- 4) Kementerian Luar Negri memberitahukan Perwakilan UNHCR di Indonesia
- 5) Petugas UNHCR akan melakukan wawancara dan menetapkan mereka di suatu tempat atas biaya UNHCR.

Ada beberapa tahap juga untuk kemudian bisa memperoleh status pengungsi hingga kemudian ditempatkan di negara ketiga, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Registrasi Pencari Suaka, tahap registrasi ini, para pencari suaka dicatat seluruh detailnya, mulai dari nama, asal, suku, agama, warganegara, bahasa yang digunakan, tanggal keberangkatan dari negara asal, tempat transit, data keluarga, alasan lari dari negaranya. Setelah tahap ini selesai, UNHCR akan memberikan suatu semacam *attestation letter* (surat pengesahan) atau suatu surat yang menerangkan bahwa orang tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi, maka *attestation letter* yang dikeluarkan adalah *asylum seeker certificate*.
- 2) Wawancara Tahap Awal, wawancara tahap awal atau yang disebut sebagai *1st instance interview* adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang petugas UNHCR untuk menggali lebih dalam mengenai kasus seorang pencari suaka sebelum diberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya.
- 3) Penentuan Status Pengungsi, proses penentuan status pengungsi atau biasa disebut dengan proses *Refugee Status Determination* (RSD) adalah suatu tahap di mana petugas yang telah selesai melakukan wawancara di tahap pertama, bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tersebut, hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah kasus mereka ditolak ataukah diterima oleh UNHCR. Akan tetapi menurut penulis, lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas statusnya dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM seperti dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi.

---

<sup>6</sup> Desy Churul Aini, "Pengaturan Tentang Status Hukum Illegal Immigrant Berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Penanganannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum SELAT Universitas Maritim Raja Ali Haji* 2, no. 2 (2015): 244–61.

<sup>7</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 133.

<sup>8</sup> Valerie Liany Gabriela Kondoy, "Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951)," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 107–18, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>.

- 4) Pemberian Status atau Penolakan Kasus, mereka yang diterima kasusnya dan dinyatakan layak sebagai pengungsi, maka pihak UNHCR segera mengabarkan orang tersebut dan meminta dia untuk datang ke UNHCR untuk menukar *attestation letter* (surat pengesahan) mereka yang tadinya *asylum seeker certificate* (sertifikat pencari suaka) menjadi *refugee certificate* (sertifikat pengungsi). Bagi mereka yang kasusnya ditolak, UNHCR mempunyai hak untuk tidak memberikan alasannya, dan mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding yang jangka waktunya diberikan selama satu bulan.
- 5) Penampungan Sementara, penampungan sementara diberikan kepada para pengungsi yang telah memperoleh status sebagai pengungsi dari UNHCR. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama sambil menunggu kasusnya dimasukkan di negara ketiga. Mereka yang ditampung dan mendapat status ini, kemudian di bantu dan diberikan kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Menurut penulis, Terkadang kebutuhan tersebut tidak cukup membiayai kehidupan mereka.
- 6) Penempatan di Negara Ketiga, proses penempatan ini dilakukan dengan berbagai tahap biasanya. Yang pertama, pihak UNHCR akan memanggil kembali pengungsi untuk diwawancara mengkonfirmasi segala hal yang telah dinyatakan di segala tahap wawancara sebelumnya. Karena apabila nantinya ditemukan sang pengungsi berbohong, maka akan berpengaruh terhadap kasusnya sendiri dalam artian bisa saja dibatalkan statusnya sebagai pengungsi. Setelah itu, Negara penempatan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menerima sejumlah pengungsi. Proses selanjutnya memasukkan ringkasan berkas rekomendasi dan wawancara ditahap Resettlement (pemukiman kembali), serta data pendukung seperti akta kelahiran, ijazah sekolah dan data-data lainnya. Negara ketiga ini memiliki hak untuk menerima ataupun menolak berkas tersebut dan mengembalikannya kepada pihak UNHCR tanpa menyebutkan alasannya. Proses dari memasukkan hingga mendapat balasannya saja juga terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Apabila tidak diterima oleh negara ketiga, maka UNHCR akan kembali melakukan pendekatan dan mencari informasi kuota negara penempatan lainnya. Apabila diterima, UNHCR kemudian akan membuat janji dengan pihak perwakilan negara penempatan untuk sekali lagi melakukan tahap wawancara di mana pihak perwakilan negara ketiga yang turun langsung sebagai pewawancara dengan ditemani sang officer UNHCR. Setelah semuanya selesai, maka kemudian sang pengungsi ini diterbangkan ke negara ketiga. Di negara ketiga ini mereka memiliki hak layaknya warga negara, namun untuk jangka waktu tertentu. Apabila negaranya dinyatakan sudah bebas konflik, maka mereka harus rela untuk kembali ke negara asalnya. Apabila tidak, seringkali mereka mengambil opsi untuk menjadi warga negara tetap di negara penempatan karena sudah mencukupi syarat untuk menjadi warga negara di negara penempatan. Akan tetapi untuk mencapai tahap ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut penulis, semua tergantung sang officer dalam menjalankan tugasnya dan relasi ke negara-negara lainnya.

### **3.2 Penerapan Hukum Keimigrasian Dalam Menangani Pengungsi**

Instrumen hukum Indonesia yang kemudian dapat diterapkan bagi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, hukum positif Keimigrasian di Indonesia tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) bagi pencari suaka dan pengungsi. Seperti tidak adanya prosedur administrasi keimigrasian dan penanganan secara spesifik mengenai pengungsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi,<sup>9</sup> di mana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Artinya penulis berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Imigran Ilegal adalah WNA yang secara tidak sah masuk atau berada di wilayah Indonesia. Jadi pencari suaka, pengungsi atau pelaku kejahatan yang tidak memiliki dokumen resmi, menurut Hukum Keimigrasian adalah imigran illegal.

Indonesia juga secara implisit tidak mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi, namun secara eksplisit sebenarnya telah masuk ke dalam kategori dalam Pasal 86 yang menyebutkan<sup>10</sup> "Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia". Menurut penulis, di mana pemerintah tidak akan memberlakukan "Tindakan Administrasi Keimigrasian" kepada korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Selanjutnya pada Pasal 87 yang menyebutkan:

- 1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
- 2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

Artinya bahwa, pengaturan tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan diperlakukan khusus. Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Dirjen No.IMI-1948.UMJ.08.05 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang menyebutkan "Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya bahwa orang asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen adalah imigran ilegal.

---

<sup>9</sup> Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (2019): 259-80.

<sup>10</sup> Eko Yudis Parlin Rajagukguk et al., "Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-10.

WNA juga bisa diberikan status dan diminta secara sukarela untuk pulang ke negara asalnya yang difasilitasi oleh IOM (*International Organization for Migration*). Namun, kenyataannya dilapangan sebagian besar dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak imigrasi dengan bantuan IOM.<sup>11</sup> Menurut penulis, mereka yang menolak dipulangkan kembali bisa saja melarikan diri, dan kemudian bisa saja mereka nekat berhubungan dengan para penyelundup untuk diselundupkan mereka ke negara tujuan. Di mana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 88, juga menyebutkan “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya”. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat akan mengusahakan pemulangan paksa atau deportasi karena pihak IOM tidak dapat menggunakan dananya manakala itu suatu upaya paksa.<sup>12</sup>

### 3.3 Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Oleh Indonesia

Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi para pengungsi ketika mereka memasuki wilayahnya. Negara tuan rumah wajib memberikan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap pengungsi. Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi dilakukan sebagai jaminan bagi para pengungsi untuk diberikan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan HAM bagi mereka. Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat memberikan solusi bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan dalam menangani masalah yang terkait dengan pengungsi. Setelah meratifikasi konvensi tersebut, negara diberikan hak untuk menentukan status pengungsi. Sehingga negara dapat menentukan status pengungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Serta hal lain yang tidak kalah penting ialah negara dapat memperoleh bantuan serta kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan pengungsi. Artinya beban untuk mengatasi permasalahan pengungsi tidak ditanggung oleh negara sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing atau pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia. Namun terkadang kendala yang dihadapi oleh para pengungsi adalah banyak negara-negara belum menjadi peserta dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967 seperti Indonesia. Sehingga terkadang kehadiran para pengungsi di negara persinggahan dipulangkan secara paksa<sup>13</sup> sehingga bisa mengancam nyawa pengungsi. Hal ini karena imigran illegal di wilayah Indonesia, khususnya yang mengaku sebagai pengungsi yang sering terjadi. Karena secara teknis di lapangan dalam penegakan

---

<sup>11</sup> Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia,” *SASI* 24, no. 1 (2018): 30–39, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.

<sup>12</sup> Sitanala. *Ibid.*

<sup>13</sup> Agastya Fatchur Royyan, Sri Lestari Rahayu, and Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional,” *BELLI AC PACIS: Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 1 (2008): 33–43.

hukum keimigrasian terhadap semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah tanpa membedakan status apakah mereka adalah pengungsi atau bukan.<sup>14</sup>

Menurut penulis, Apabila orang asing memasuki wilayah negara Indonesia, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi, seperti korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia berkewarganegaraan asing yang mungkin di dalamnya terdapat pengungsi yang harus dilindungi. mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang di mana melanggar administrasi imigrasi sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>15</sup> Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 87, di mana mereka ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi dan mendapatkan perlakuan khusus. Selanjutnya pada Pasal 88 mereka yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai pengungsi, namun pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang ada pada Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip-prinsip tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia.<sup>16</sup> Sehingga secara tidak langsung Indonesia sudah mengikuti ketentuan Konvensi 1951. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan apabila terdapat pengungsi yang dikembalikan ke negaranya dalam keadaan di mana kemungkinan membahayakan dirinya saat kembali.

Meskipun pada hukum nasional Indonesia terdapat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, namun faktanya dalam Perpres tersebut tidak dapat mengakomodir dalam penyelesaian permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia.<sup>17</sup> Karena dalam Perpres tersebut hanya mengatur mengenai penanganan pengungsi. Namun dalam penetapannya masih dalam wewenang UNHCR.

Jadi apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, maka hak menetapkan pengungsi akan beralih ke Pemerintah tanpa tergantung pada UNHCR. Sehingga Penentuan status pengungsi ini sangat penting terhadap para imigran agar dapat untuk mencegah para penyelundup yang memiliki motif yang berbeda. Penyelundup ini biasanya terlibat kasus *human trafficking*, narkoba, ataupun kejahatan yang lainnya. Sehingga pemerintah dapat mencegah para penjahat untuk memasuki bahkan mendapatkan status pengungsi di Indonesia. Karena pada dasarnya pemerintah sendirilah yang tahu mengenai individu yang terlibat kasus-kasus kejahatan di luar negeri.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*. *Op. Cit.* h. 42

<sup>15</sup> Ady, "Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi," *hukumonline.com*, 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesiaperlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>.

<sup>16</sup> Sultoni, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia." *Op. Cit.* h. 2

<sup>17</sup> Royyan, Rahayu, and Kusumo, "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional." *Op. Cit.* h. 39

<sup>18</sup> Royyan, Rahayu, and Kusumo. *Ibid.* h. 40.

Komnas HAM di sisi lain menilai lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Pasalnya lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak.<sup>19</sup> Mereka yang ditempatkan di ruang yang melebihi kapasitas, akan mengakumulasi tingkat stress para pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya banyak dari mereka yang mencoba kabur dari Rudenim dan ada yang mencoba bunuh diri. Oleh karena itu, agar dapat menentukan sendiri status bagi pengungsi, pemerintah Indonesia harus meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi.

Selain untuk dapat menentukan status pengungsi, dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut maka Indonesia akan mempunyai opsi alternatif untuk menangani permasalahan pengungsian. Pemerintah juga dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Opsi tersebut dibutuhkan ketika terdapat status pengungsi yang ditolak. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan membuat kesepakatan ataupun kebijakan mengenai penanganan dan penempatan pada negara ketiga bagi para pengungsi. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.

#### 4. Kesimpulan

Hukum keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak mengatur hal-hal mengenai pengungsi. Namun, mengatur mengenai persoalan imigran, yang di mana pengungsi adalah bagian dari imigran yang tidak mempunyai surat-surat, karena itu mereka dikategorikan sebagai imigran illegal. Walaupun hukum keimigrasian tidak mencantumkan kata pengungsi tetapi secara tersirat pengungsi sudah termasuk dalam keimigrasian. Urgensi Indonesia untuk meratifikasikan Konvensi agar Indonesia tidak kesulitan menangani pengungsi dan ada aturan yang jelas serta optimal mengenai persoalan pengungsi karena selama ini persoalan pengungsi tidak diatur dalam Undang-undang Keimigrasian tetapi hanya mengatur tentang imigran. Namun, secara tidak langsung sudah mengatur tentang pengungsi. Oleh sebab itu, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun tidak memuat penanganan dan ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*). Sehingga pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia diperlakukan dengan mekanisme selayaknya imigran legal yang ditampung di rumah Detensi migrasi (RUDENIM) yang fasilitasnya tergolong tidak layak.

#### Daftar Referensi

Ady. "Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi." hukumonline.com, 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesiaperlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>.

---

<sup>19</sup> Ady, "Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi." *Op. Cit.*

- Aini, Desy Churul. "Pengaturan Tentang Status Hukum Illegal Immigrant Berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Penanganannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT Universitas Maritim Raja Ali Haji* 2, no. 2 (2015): 244-61.
- Butarbutar, Miranda Timothy. "Status Hukum Seorang Refugee Dan Akibat Hukumnya." *hukumonline.com*, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i-dan-akibat-hukumnya-1t550541bf544d1>.
- Kondoy, Valerie Liany Gabriela. "Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951)." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 107-18. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>.
- Nilaputri, Intan, M Rifki Darmawan, and Raja Humala Martua S. "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Faktor Politik Penghambat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967." In *International Conference on Education and Global Studies (IconEGS)*. Kyoto, 2016.
- Novianti. "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (2019): 259-80.
- Rajagukguk, Eko Yudis Parlin, Suhaidi, Jelly Leviza, and Anggreni Atmei Lubis. "Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-10.
- Royyan, Agastya Fatchur, Sri Lestari Rahayu, and Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional." *BELLI AC PACIS: Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 1 (2008): 33-43.
- Sitanala, Reiner Sukarnolus Dimitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *SASI* 24, no. 1 (2018): 30-39. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.
- Sultoni, Yahya. "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Februari (2014): 1-14.
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.